

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT dan yang paling istimewa. Dikarenakan manusia diberikan akal pikiran sedangkan makhluk yang lain tidak diberi akal pikiran. Akal pikiran merupakan salah satu hal yang mendasar yang membedakan anatara manusia dengan hewan, atau bisa juga manusia disebut sebagai hewan yang berfikir (*hayawanun natiq*)

Oleh karenanya, Allah mensyariatkan di dalam al-qur'an kepada manusia supaya akal pikirannya terjaga *hifdzul akl* dengan melarang manusia meminum alkohol/minuman keras/*khamar*. Ketika pikiran tidak terjaga disebabkan meminum *khamar* maka itu memacu untuk melakukan kejahatan yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-baqarah 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka menyerukan kepadamu (Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang dipan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”

Kebiasaan manusia meminum *khamar* sudah ada sejak zaman dahulu atau lebih tepatnya lagi ketika zaman jahiliyah (sebelum kedatangan islam), masyarakat jahiliyah sudah terbiasa dengan minuman beralkohol, karena pada saat itu masyarakat jahiliyah hampir sebagian besar syair arab dari pemujaan kepada *khamar*.¹

¹ Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*(Surakarta: Era Intermedia, 2007)

Khamar bukan hanya ada di arab tetapi hampir di seluruh dunia ada dan sering membicarakan tentang *khamar*. Di indonesia juga memiliki banyak minuman yang memabukan (*khamar*) seperti anggur merah, anggur putih, tuak, arak, dll, begitupun di negara lain memiliki sebutan atau jenis minuman berakohol.

Hukum islam mengenai *khamar* menganggap bahwa meminum *khamar* merupakan induk dari kejahatan, yang mana dapat menimbulkan kejahatan yang lain seperti membunuh, zina, merampok.² Nabi Muhammad SAW bersabda riwayat Ibnu Abbas ra :

“*Khamar adalah induk dari kejahatan dan dosa yang paling besar, barangsiapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya*”

Jika melihat perkembangan peristiwa masyarakat pada saat ini, terkhusus yang berada di Indonesia. Bahwa meminum *khamar* atau sejenis minuman yang memabukan yang lainnya tidak hanya ada di perkotaan saja, tetapi sudah merambak ke perdesaan.

Menurut kasus dilapangan, meminum *khamar* tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan menengah keatas tetapi menengah kebawah juga mengkonsumsi, dan juga bukan hanya di konsumsi oleh kalangan orang dewasa saja tetapi para pelajar juga banyak yang mengkonsumsi minuman yang memabukan. Jika permasalahan seperti ini tidak ditindak oleh petugas yang berwajib, maka masa depan bangsa ini akan sangat berbahaya.

Jika ditinjau dari hukum yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, setiap perbuatan yang dilakukan apabila bertentangan dengan hukum maka semuanya tak terkecuali pemerintah mendapatkan tindakan atau hukuman, termaktub di konstitusi pasal 27 ayat 1 :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tak terkecuali”

² Sabiq S, *Fiqih Sunnah*(Bandung:Al-Ma'arif,1990)

Negara hukum menurut Muhammad kusnardi dan Bintang saragih bahwa negara hukum menentukan perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk menjalankan peraturan-peraturan itu. Ciri-ciri negara hukum ialah ;

1. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia kemudian melindungi atas hak asasi manusia nya itu;
2. Adanya peradilan bebas, bebas dari suatu kekuasaan dan kekuatan lain yang tak memihak
3. Legalitas dalam pengertian hukum segala bentuknya.³

Semua hukum yang mengatur atas tindakan rakyatnya dirangkum atau dikumpulkan dalam kitab-kitab hukum pidana maupun perdata, maupun yang lainnya, termasuk hukum tentang khamar.

Hukum tentang khamar diatur didalam KUH Pidana pada pasal 300, 492, 536. Dan juga aceh sebagai daerah istimewa mengatur tentang khamar pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di negara Indonesia termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk provinsi Aceh yang kemudian berganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan Undang-undang itu Aceh kemudian diberi kewenangan otonomi khusus. Pemberian kewenangan khusus terhadap Aceh termasuk pemberian kewenangan kepada Aceh untuk menegakan syariat islam, hal seperti itu merupakan keinginan dan harapan Aceh sejak dulu kala. Adanya otonom khusus atau wewenang kebebasan dalam melaksanakan syariat islam di aceh ini menjadikan aceh sebagai daerah laboratorium hukum yang sebenarnya, bagaimana kemudian ditegakan syariat islam di Aceh dapat memberikan dampak keadilan kepada rakyat Aceh.

³ Adi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 13.

Pelaksanaan kewenangan khusus dalam penegakan syariat islam ini ditindak lanjuti dengan pembuatan berbagai Qanun, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang didalamnya ada mengatur tentang hukuman khamar atau minuman yang memabukan.

Perbedaan mendasar dalam pandangan KUH Pidana dan Qanun Aceh terdapat pada pidananya. Dalam Pasal 492 ayat 1 yang berbunyi : “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan harus hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Hukum pidana positif memandang suatu perbuatan pidana hanya dari sudut kerugian yang ditimbulkan. Pelaku peminum minuman keras (khamar) dapat dipidana jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum”.

Sedangkan menurut Qanun Aceh Orang yang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya akan dijatuhi hukuman hudud, berupa cambuk sebanyak 40 kali. Di dalam fiqih, hudud adalah jenis hukuman yang pasti, yang mempunyai hanya satu bentuk dan satu jenis hukuman. Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan (perbuatan pidana) tersebut semuanya dijatuhi hukuman yang sama, pada kasus mengkonsumsi minuman khamar adalah dicambuk 40 kali. Hakim tidak diberi izin untuk memilih (besar kecil atau tinggi rendah) hukuman atau menjatuhkan hukuman lain. Sedangkan bagi mereka yang memproduksi dan mengedarkannya, baik dengan cara menyimpan, menjual dan sebagainya diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Karena merupakan hukuman *ta'zir*, maka peraturan boleh menentukan limit tertinggi dan terendahnya dan dapat

menentukan alternatif antara kurungan dan denda, tetapi dapat juga berupa hukuman kumulatif, gabungan antara kurungan dan denda.⁴

Mengonsumsi khamar pada dasarnya dapat memabukan, kemudian menyebabkan hilangnya akal atau hilangnya kesadaran bagi yang meminumnya. Salahsatu hilang akal adalah ketika seseorang meminum khamar akan berbicara seenaknya krena tidak terkontrol, ataupun ketik berjalan akan oleng dikrenakan kondisi badan tidak terkontrol. Kemudian dalam jangka panjang seseorang yang keseringan meminum alkohol dapat rusak bagaian organ dalamnya, seperti pencernaan maknan, tekanan jantung, dan yang paling terpengaruh bagian syaraf otak yang kemudian akan berakibatkan kurangnya kemampuan untuk berfikir.⁵ otak menjadi organ yang sangat terpengaruh akibat mengonsumsi khamar, akal merupakan pemberian istimewa Allah kepada manusia, karena yang membedakan anatara manusia dan makhluk lainnya adalah akal. Maka diharuskan manusia memanfaatkan akal untuk digunakan sebaik mungkin, dan menjaga akal supaya tidak kehilangan dengan menjauhi minuman khamar. Pemeliharaan, penjagaan dan pemanfaatan akal tersebut nantinya akan membawa dan mewujudkan kepada kehidupan yang maslahat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Pemeliharaan akal tersebut merupakan bagian dari tujuan hukum Islam atau maqashid syariah. Agama Islam memberikan penjelasan serta pengetahuan terhadap sebuah hukum supaya memiliki tujuan yang pasti demi sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini disebut sebagai maqashid syariah/tujuan hukum. Maqashid syariah merupakan metode filsafat hukum Islam yang termasuk kedalam bagian ushul fikih. Maqashid syariah dalam implementasinya memiliki unsur terpenting yang harus didahulukan dalam

⁴ T.AgaRisky, *Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukkan Di Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan KUHP*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁵ Shubib Sulaeman, *Nabi Sang Thabib, Mukjizat Kesehatan Dibalik Sabda-Sabda Nabi*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013), hlm 74

pemeliharaannya, yaitu hifd din (menjaga agama), hifd akl (menjaga akal), hifd mal (menjaga harta), hifd nash (menjaga keturunan).⁶

Tujuan hukum Islam ini harus dijaga eksistensinya dengan memperkokoh dan memperkuat berbagai macam aspeknya. Dengan meminum khamar dapat menghilangkan akal maka tujuan dari maqashid syariah adalah hifd akl atau menajaga akal, apabila penjagaan akal itu tidak tercapai maka akan terjadi kesenjangan antara realitas kehidupan dengan maqashid syariah.

Hukum khamar yang berlaku terdapat di antara kedua aturan antara yang termatub di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Maka berdasarkan hal itu maqashid syariah meninjau dari kedua aturan tersebut

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memandang adanya perbedaan antara KUH Pidana dan Qanun Aceh dalam mengatur hukum tentang *khamar*, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan itu, kemudian penelitian ini berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP HUKUM MEMINUM KHAMAR (MINUMAN KERAS) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum meminum khamar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 ?
2. Bagaimana sanksi terhadap peminum khamar menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat ?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap hukum meminum khamar menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Kencana,2014), hlm 230

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum meminum khamar menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi terhadap peminum khamar menurut kitab undang-undang hukum pidana dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap efektifitas hukum meminum khamar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan karya ilmiah ini selanjutnya penulis mengharapkan untuk memberikan kontribusi bagi penulis sendiri maupun pembaca serta kegunaannya secara teoritis dan praktis. Kegunaan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti maupun pembaca, dan memberikan khazanah bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum khamr menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh

2. Manfaat praksis

Hasil penelitian ini secara praksis diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbangkan pemikiran atau pemahaman terhadap pemecahan masalah, dan untuk sebagai solusi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan masalah hukum khamr di Indonesia. Dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan menjadi benang merah bagi penulis dalam memecahkan permasalahan hukum khamr

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (literature review) adalah salah satu bagian penting dari penulisan penelitian, membuat analisis dan uraian terhadap literatur penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran terhadap penelitian yang bersifat menyempurnakan atau mengembangkan

Tinjauan pustaka juga memuat landasan teori yang diambil dari pustaka untuk mendukung penelitian berupa rangkuman teori-teori atau penjelasan prinsip dan konsep dasar yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

Setelah mencari dan menelusuri beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu :

- a. Skripsi yang ditulis Verdian Nendra Dimas Pratama mengkaji penelitian mengenai Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari serta mengkaji lebih dalam tentang perilaku remaja pengguna minuman keras di Kota Lumajang, khususnya remaja yang bertempat tinggal di desa Jatigono Kecamatan Kunir. Penelitian itu berkesimpulan bahwa pengetahuan tentang perilaku remaja pengguna minuman keras di desa jatigono kecamatan Kunir kabupaten Lumajang mempunyai pengetahuan baik. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan remaja yang tergolong pendidikan tinggi, dimana paling banyak masyarakat pendidikannya berlatar belakang lulusan SMA.⁷
- b. Skripsi yang ditulis M. Khalil Qibran dimana ia melakukan penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). Salah satu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui

⁷ VND Pratama, *Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*, Jurnal Promkes, 2013

dan menganalisis penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kejahatan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab Mamuju, sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yaitu rata-rata anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol disebabkan karena lingkungan pergaulan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan masyarakat, akan tetapi karena kurangnya perhatian dari orangtuanya⁸

- c. Skripsi yang ditulis oleh Predi Widiansyah yang meneliti tentang tindak pidana minum minuman keras (khamr) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, penelitian itu berkesimpulan tindak pidana meminum khamr menurut KUH Pidana dsangkut autkan dengan akibat dari efek memabuan di depan umum dan dianggap sebagai tindak pidana apabila adanya tindakan yang lain yang merugikan orang sekitar. Sedangkan menurut hukum pidana islam menggap bahwa mau sedikit atau banyaknya meminum khamr tetap menjadi induk dari kejahatan lainnyadan menjadi dosa besar karena dapat membahayakan kesehatan,akar, serta jiwa. Di dalam ukum islam apabila seseorang meminum khamr maka diancam dengan had atau jilid 40 kali⁹

2. Kerangka Teori

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Karena teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti.

⁸ SMK Qibran, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*(Studi Kasus Tahun 2009-2012),Universitas Hasanudin Makasar,2014

⁹P Widiansyah, *Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*,Universitas Muhammadiyah Magelang,2019

Dalam pandangan Jasser Auda, syariah Islam telah mengalir dalam sendi-sendi kehidupan, berupa perwujudan keadaan dan pergaulan hidup yang lebih baik, juga selaras dengan asas perikemanusiaan. Dan Tuhan tidak serta-merta menciptakan syariah jika tidak untuk tujuan tertentu. Yang agar sampai pada tujuan itu (*maqashid asy-syari'ah*) di peradaban sekarang, amat perlu adanya perbaikan dan cara berpikir yang lebih tajam¹⁰

Model berpikir yang berubah dari *maqashid asy-syari'ah* versi lama (klasik) ke versi baru (modern) ditekankan pada konsep hak yang diperluas. Dimana ulama klasik lebih condong terhadap masalah individu, bukan pada kemaslahatan manusia secara umum, sehingga berpengaruh terhadap keadilan yang diterima oleh setiap orang. Dan hal inilah yang terus mempercabang pertanyaan mengenai tidak sejalan konsep *maqashid* klasik jika diterapkan di zaman modern¹¹

Penelitian mengenai tindak pidana minum minuman keras (khamar) teori yang digunakan sebagai landasan adalah comparative law yaitu teori perbandingan hukum. Dalam bukunya penelitian hukum, Peter Mahmud menjelaskan bahwa perbandingan studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyikapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusun. Pada penelitian ini dilakukan melalui membandingkan tindak pidana minum minuman keras (khamar) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Untuk membandingkan kedua perspektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan perundang-undangan dan Al-qur'an serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan persamaan. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang

¹⁰ Faisol M, *Pendekatan Sistem Jaaser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fikih Post-Posmodernisme*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Hukum Islam, hlm 21-38

¹¹ Auda J, *Op*

digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Pengertian Khamar (Minuman Keras) Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), Khamar adalah minuman keras; anggur (minuman). Khamar sudah lazim dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum datangnya Islam. Kata Khamar berasal dari bahasa Arab, al-khamru, yang artinya samsy syai'/penutup sesuatu, sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam Islam dikenal sebuah istilah khimar, yang berfungsi sebagai kain penutup bagian kepala wanita. Sedangkan secara istilah khamar diartikan langsung oleh Rasulullah SAW. Khamar adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal atau istilah yang biasa dipakai dan dipahami adalah yang memabukkan. Dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Abdullah bin Umar dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”.(H.R Muslim)

Menurut para fuqaha khamar adalah cairan yang bersifat memabukkan, baik terbuat dari buah-buahan seperti anggur dan kurma, dari biji-bijian seperti gandum, atau dari manisan seperti madu. Hal ini berdasarkan atas sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh AnNu'man bin Basyir ra:

“Sesungguhnya dari gandum bisa dijadikan khamar, dari sya'ir bisa dijadikan khamar, dari anggur kering bisa dijadikan khamar, dari kurma bisa dijadikan khamar, dan dari madu bisa dijadikan khamar.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 tahun 1997, Minuman keras (khamar) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman keras (khamar) adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obatan terlarang lainnya. Pengertian yang terakhir ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair

saja, tetapi termasuk pula benda padat. Pada intinya, segala sesuatu yang memabukkan itulah yang dimaksud dengan khamar.

Hukum pidana adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana. Pengertian dari hukum pidana sebagaimana menurut moejatno bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar adanya aturan itu untuk:

- 1) Mengatur dan menentukan mana saja perilaku perbuatan yang dilarang, dengan di sanksi atau dihukum yang berupa pidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang itu
- 2) Mengatur dan menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi sanksi atau pidana
- 3) Mengatur dan menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dijalankan apabila seseorang melanggar

Dengan demikian hukum pidana itu terbagi menjadi dua bagian, yang pertama hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Kedua hukum itu diatur dan tertulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk hukum materil, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk hukum formil¹²

Qanun Aceh sudah dikenal sejak kerajaan Aceh yakni dimasa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah II pada abad XVI, yang pada masa itu qanun berkedudukan sebagai undangundang dasar, hingga kemudian istilah “qanun” dipakai sebagai

¹² Didik E, *Hukum Pidana*(Surabaya:Airlangga University Press (AUP),2017)hlm 3-25

nama lain dari peraturan daerah yang ruang lingkup berlakunya di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. Kedua pengaturan tentang qanun terdapat didalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi Peraturan Daerah, yaitu menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Keempat materi muatan Qanun adalah sama dengan materi muatan peraturan daerah, yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Namun dalam beberapa hal, materi muatan qanun berbeda dengan peraturan daerah, dikarenakan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh seperti materi yang mengatur pelaksanaan syariat Islam.¹³



¹³ Antariksa B, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun*, Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien